

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maupun hasil wawancara serta penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang menyebabkan tercemarnya Sungai Kota Bekasi oleh PT Millenium Laundry menggunakan Penegakan Hukum Administratif dengan cara memberikan teguran tertulis lalu memberikan sanksi paksaan pemerintah berupa penyegalan. Hal ini merupakan langkah yang sigap dan tanggap dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam melakukan penerapan penegakan hukum. Dengan pemberian sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang paling tepat dalam penegakan hukum lingkungan. Pasalnya pelaku usaha yang melanggar langsung tunduk akan hukum yang berlaku tanpa harus mencapai sanksi pidana lingkungan. Hal ini menjadi suatu catatan khusus terutama bagi para pelaku usaha untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebelum melakukan suatu usaha.
2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin di Kota Bekasi ini adalah permasalahan teknis yang dihadapi oleh pemilik usaha. Dimana pihaknya harus mengeluarkan sejumlah biaya ataupun anggaran untuk melakukan perizinan terkait izin IPAL yang baru, karena harus menggunakan rekomendasi tim teknis dari pihak Dinas Lingkungan

Hidup Kota Bekasi. Tidak hanya pada perizinnya saja, melainkan pada proses pembangunan IPAL yang baru juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Serta adanya sebuah kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi pemilik bangunan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil penelitian, maka Adapun beberapa saran, yaitu:

1. Agar pencemaran terhadap sungai khususnya di Kota Bekasi dapat diminimalisir pelanggarannya, maka diperlukan suatu tindakan yang represif oleh pemerintah setempat seperti melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran seperti belum memiliki izin. Maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi kiranya dapat dipahami terlebih dahulu, khususnya oleh pelaku usaha untuk dapat mengikuti prosedur-prosedur yang ada sebelum menjalankan usahanya.
2. Terhadap terkendala terkait anggaran ataupun biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan IPAL yang baru serta izin yang baru. Pemerintah dapat memberikan dispensasi waktu agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menjalankan sanksinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan terhadap pihak

penyewa untuk lebih dapat mengindahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk apapun itu alasannya.



Daftar Pustaka

Buku

- Achmad faishal, 2018, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, cet pertama, Yogyakarta, hlm.84
- Agus Gindo Simanjuntak, 2007, *Pencemaran Udara, Bulletin Limbah*, Vol.11 No.1, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, hlm.35
- Agus Maryono, 2014, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.4
- Djanus Djamin, 2007, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, edisi Pertama, Jakarta, hlm 83
- Dr. H. Salle, S.E.,S.H.,M.H., 2020, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 77.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 441.
- M.Rofik dan Ali Mokhtar, 2021, “*Pencemaran Lingkungan Hidup*”, hlm.104
- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.
- Redclift, M., (2002), “*Pathways to sustainability?*”, *Geography*, 87 (Part 3), hlm 189-196
- Ricki M. Mulia, 2005, *Kesehatan Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 47.
- Satjipto Rahadjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24
- Soerjono, Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Keempat, Jakarta: PT. Rajagrafindo, hlm.15.
- Tim teknis pembangunan sanitasi: BAPPENAS, Departemen Pekerja Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2008, *Bergerak Bersama dengan strategi kota*, hlm.3.

Jurnal

- Made nikita novia kusumantari dan i Made Udiana, *Jurnal Penegakan Hukum Lingkungan melalui aspek Hukum perdata, Bagian Hukum bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Suwari Akhmaddhian, 2016, “*Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan*

Tahun 2014)”, *Jurnal Unifikasi ISSN 2354-5976*, Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, hlm. 11.

Perundang-Undangan

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/XII/2014 Tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standar Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Walikota Bekasi

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Pemerintah RI Nomor. 38 Tahun 2011 Tentang sungai.

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha Dan/Atau Di Kota Bekasi

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Internet

Adi Warsono, “Biang kerok pencemaran Kali Bekasi ternyata perusahaan laundry”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/biang-kerok-pencemaran-kali-bekasi-ternyata-perusahaan-laundry.html>, diakses pada 20 Juli 2017.

Adi Warsono, “Bikin Kali Bekasi Hijau Kebiruan, PT Milenium Laundry Disegel”, <https://metro.tempo.co/read/892966/bikin-kali-bekasi-hijau-kebiruan-pt-milenium-laundry-disegel/full&view=ok>, diakses pada 20 Juli 2017.

Dea Syifa Ananda, Asal Usul Nama Bekasi, Berasal dari Kata Baghasasi di Prasasti Tugu, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/04/26/190100823/asal-usul-nama-bekasi-berasal-dari-kata-baghasasi-di-prasasti-tugu?page=all>, diakses pada tanggal 26 april 2021

Din, Memulai Bisnis Laundry, <http://female.kompas.com/read/2009/11/04/22481567/memulai.bisnis>, diakses 11 April 2009.

Health, “Mencemari Kali Bekasi, PT. Millenium Laundry Sudah 6 Kali Ditegur”, <https://www.matakota.id/news/24858-mencemari-kali-bekasi-pt-millenium-laundry-sudah-6-kali-ditegur>, diakses pada 21 Juli 2017.

Helmi, “KEDUDUKAN IZIN LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA”, hlm. 2 <https://media.neliti.com/media/publications/9065-ID-kedudukan-izin-lingkungan-dalam-sistem-perizinan-di-indonesia.pdf> , diakses pada 1 Agustus 2011.

Lina Warlina, Pencemaran Air: Sumber, Dampak, Dan Penanggulangannya, http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/08234/lina_warlina.pdf, diakses 6 juni 2004.

M. Hariyanto, Makna Penegakan Hukum, <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html>, diakses 3 Februari 2011.


Pemerintah Kota Bekasi, Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi, <https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi>, diakses pada 2017.

Riza Dian Kurnia, Usaha Laundry: Cara Buka, Modal, Kelebihan & Kelemahan <https://www.goala.app/id/blog/inspirasi/apa-itu-usaha-laundry/>, diakses pada 9 April 2021

Si manis, Pengertian Pencemaran Lingkungan: Penyebab, Jenis, Dampak dan Cara Mengatasinya, <https://www.pelajaran.co.id/pencemaran-lingkungan/>, diakses pada 2 Februari 2020.

Muamar, Reorientasi Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, <https://kumparan.com/muamar-muamar/reorientasi-pidana-lingkungan-hidup-dalam-undang-undang-cipta-kerja-1uvne11hrVZ>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

Lampiran



(Tempat IPAL yang semula berada di luar)



PT. RND Teknologi Indonesia
Environmental, Health, and Safety (EHS) Consultancy,
Laboratory Analysis and Chemicals Supplier

HASIL ANALISIS LABORATORIUM

Sertifikat : RND 2002-0067
Nama Klien : PT. Sinergie Warna Megah
Identitas Contoh : Outlet Laundry
Matriks Contoh : Air Limbah
Lokasi : Bekasi
Tanggal Sampling : 19 Februari 2020
Titik Koordinat : S 06°19'56.8" E 106°58'24.0"
Nomor Lab. : 20020067-1
Waktu Sampling : -

Parameter	Hasil	Deviasi 2*	Unit	Standar
Suhu ⁽²⁾	28,0	-	°C	SNI 06-6989.23-2005
pH ⁽²⁾	6,40	6,0 – 9,0	-	SNI 06-6989.11-2004
Warna	<0,05	200	Pt-Co	SNI 06-6989.24-2005
Total suspended solids, TSS ¹	15	50	1	mg/L SNI 06-6989.3-2004
Biochemical oxygen demand, BOD ₅	13,83	60	2	mg/L SNI 6989.72:2009
Chemical oxygen demand, COD ¹	29,66	150	4	mg/L SNI 6989.73:2009
Ammonia, NH ₃ -N	0,23	8	0,012	mg/L SNI 06-6989.30-2005
Sulfida (Sebagai S)	0,004	0,3	0,001	mg/L SNI 6989.75:2009
Fenol Total	<0,1	0,5	0,1	mg/L SNI 06-6989.21-2004
Krom Total (Cr)	0,04	1	0,03	mg/L SNI 6989.17:2009
Minyak dan Lemak ¹	<3	3	3	mg/L SNI 6989.10:2011

REMARKS : ⁽¹⁾ Quality Standard of PermenLHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Lampiran II
^(*) Accredited parameter by KAN (ISO/IEC 17025)
LOR = Limit of Reporting
⁽¹⁾ Parameter insitu lapangan
⁽²⁾ Parameter insitu lab

04 Maret 2020



Uci Agustiana
Kepala Laboratorium

PT. RND TEKNOLOGI INDONESIA

Graha RND Komplek Sabar Ganda
Block C No. 9 Jl. KSR Dadi Kusmayadi
Cibinong, Bogor - 16914, West Java, Indonesia
Phone/Fax : +6221 8371 3255
Website : www.rndindonesia.com

(Salah satu hasil laporan dari laboratorium)

**DAFTAR SURAT REKOMENDASI & PERIJINAN
USAHA LOUNDRY ATAS NAMA SOEWARTO YUSUP**

1. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan
Nomor : 503/0088/I.B/BPPT.2, Tanggal : 3 Februari 2017
2. Surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi
Nomor : 660.1/1802 BPLH Amdal, Tanggal : 16 Desember 2015
Tentang Dikumen UKL & UPL
3. Izin Lingkungan Atas Nama H. Soewarto Yusup
Nomor : 503/137/BPPT.3, Tanggal : 2 Desember 2016
4. Rekom. Peil Banjir
Nomor : 600/707/DISBIMARTA, Tanggal 27 Juli 2015
5. Rekom. Andalalin
Nomor : 551.1/1574/DISHUB, Tanggal 6 Agustus 2015
6. Rekom. Damkar
Nomor : 367.1.550/DAMKAR, Tanggal 3 Juli 2015
7. Rekom. Revisi Peruntukan Penggunaan Lahan & Rencana Tapak
Nomor : 654.1/1644 DISTAKO/Rekom. PPGL. 559/V/2015, Tanggal : 18 Mei 2016
8. Rekom. Teknis Bangunan
Nomor : 641.1/24/83 DISTAKO/Rekom.IMB.735/VIII/2016, Tanggal 3 Agustus 2016
9. Hasil Peninjauan dan Pengukuran BATAS TANAH
Nomor : 11.03/DIR/154/2014
Nomor : 11.03/DIR/154.1/2014, Tanggal 11 Desember 2014
10. Sertifikat Hak Milik
Nomor : 5908 Atas Nama : Soewarto Yusup
11. Sertifikat Hak Milik
Nomor : 5941 Atas Nama : Soewarto Yusup
12. Surat Pernyataan Tetangga / Warna RT. 005/RW. 01 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi
13. Surat Pernyataan Masyarakat PERUM Bumi Mutiara Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bekasi

(Surat-surat perizinan yang telah dilengkapi)